



**SALINAN**

**LURAH PENDOWOHARJO**  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PADUKUHAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN  
PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN (PPBMP)  
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Pasal 6 Ayat 1, perlu musyawarah padukuhan untuk merencanakan usulan rencana Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP);
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan musyawarah padukuhan di seluruh wilayah Kalurahan Pendowoharjo, diperlukan panitia penyelenggara;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf, perlu ditetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Dusun Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Bantul Nomor 119);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
  15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
  16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
  19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
  20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
  21. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
  22. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
  23. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
  24. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PADUKUHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Padukuhan Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Penyelarasan data padukuhan;
  2. Mencermati usulan dari musyawarah padukuhan;
  3. Merekapitulasi data dari padukuhan;
  4. Menyusun rancangan awal RAB;
  5. Menyesuaikan rencana anggaran dengan standar barang dan jasa yang berlaku;
  6. Menverifikasi panitia kegiatan tingkat padukuhan untuk kegiatan bidang infrastruktur padukuhan;
  7. Mencermati usulan agar tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya dengan lokasi yang sama; dan
  8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara benar kepada Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo  
Pada tanggal : 16 Maret 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

TTD  
HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Pendowoharjo  
Kepala Urusan Pangripta,



SETI MUSRIFAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PADUKUHAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN  
PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN  
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PANITIA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PADUKUHAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN  
BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN KALURAHAN PENDOWOHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.	Penanggungjawab	Lurah Pendowoharjo
2.	Maya Fitrianiingsih	Ketua	Carik Pendowoharjo
3.	Siti Musrifah, S.T.	Sekretaris	Kaur. Pangripta
4.	Hari Santosa, A.Md.	Anggota	Kaur. Danarta
5.	Ganang Nur Restu, S.S.	Anggota	Kaur. Tata Laksana
6.	Sunaryanta	Anggota	Ulu-Ulu
7.	Endarti, S.Kom.	Anggota	Kamituwa
8.	Elida Kusumastuti	Anggota	Staf Kalurahan
9.	Ig. Suryadi	Anggota	Staf Kalurahan
10.	Sugiharjanto	Anggota	Tokoh Masyarakat
11.	Hartadi	Anggota	Dukuh Dagen
12.	Bashori, S.IP.	Anggota	Dukuh Sawahan
13.	Adhi Pratono Priambodo	Anggota	Dukuh Krandoan
14.	Munjiyat	Anggota	Dukuh Ngimbang
15.	Heri Subekti, S.Kom.	Anggota	Dukuh Miri
16.	Rahmat Hartana	Anggota	Dukuh Bandung
17.	Andris Prahmono	Anggota	Dukuh Ngaglik
18.	Mujadi	Anggota	Dukuh Kaliputih
19.	Supartana	Anggota	Dukuh Blunyanan
20.	Danang Prasetya	Anggota	Dukuh Pucung
21.	Nugroho Budinurcahyo, S.IP.	Anggota	Dukuh Diro
22.	H.M. Muhari	Anggota	Dukuh Rogoitan
23.	Erna Widyaningsih, A.Md.	Anggota	Dukuh Pendowo
24.	Zuhuda Muhammad	Anggota	Dukuh Banyon

LURAH PENDOWOHARJO,  
TTD  
HILMI HAKIMUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Pendowoharjo  
Kepala Urusan Pangripta,

SITI MUSRIFAH